


TUGAS AKHIR

“IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE PAJAK HOTEL BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG”

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Ahli Madya
Program Diploma III Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

Fathur Rahman

1900542040

Dosen Pembimbing :

Dr. Raudhatul Hidayah, S.E, Akt, ME

NIP. 19680612199432002

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda). Wewenang pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota. Pihak atau masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat langsung dari Pajak Daerah. Pengalokasian Pajak Daerah digunakan hanya untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain- lain.

Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi memudahkan bagi pelayanan dan pengawasan untuk mengawasi wajib pajak dan petugas pajak dengan optimal agar tidak terjadinya kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.